



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat lahir Kuningan, tanggal 04 Desember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: [exx](#), sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxx, tempat lahir Brebes, 08 Juni 1990, umur 32, tahun agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di xxxx, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 27 Februari 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: xx, tanggal 06 September 2013;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Gang Daud, Jalan Parakomando, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak, setelah melakukan pemeriksaan secara medis ternyata Tergugat memiliki tingkat kesuburan yang kurang, sehingga membuat Penggugat merasa kecewa;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus berusaha melakukan pengobatan baik secara medis ataupun non-medis, namun sampai saat ini tidak membuahkan hasil apapun;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2022, Tergugat saat itu sedang bermain game online, Penggugat merasa jengkel dengan kebiasaan Tergugat yang seperti itu, kemudian Penggugat menegur dan menasihati Tergugat, namun Tergugat tidak terima dan kemudian pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat xxx) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Muhamad Sobirin, S.Hl.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 09 Maret 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Bahwa perkara ini terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara elektronik;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dengan mediator bernama Muhamad Sobirin, S.HI.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan Hakim mediator tanggal 09 Maret 2023 ternyata Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 72/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp407.000,00 (empat ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Suparlan, S.HI.M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kadafi Bashori, S.HI dan Muhamad Sobirin, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh Arafah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Kadafi Bashori, S.HI

Suparlan, S. HI.M.H.

Muhamad Sobirin, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh Arafah

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	262.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	407.000,00
(empat ratus tujuh ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.xxPdt.G/2023/PA.Mrk